



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, Pekerjaan PNS di UB, alamat tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA,. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKLIMA, S.H. dan ASWADI, S.H.** Masing-masing adalah Advokat / Asisten Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum IKLIMA, S.H & Partners** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 213 Kota Sungailiat Kabupaten Bangka 33215 Kep. Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 43/SK/IX/2021, tanggal 14 September 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, pekerjaan Konsultan pada DP pada Program KOTAKU kota Pangkalpinang, alamat tinggal di KOTA PANGKALPINAG untuk kemudian disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi beserta Kuasa Hukumnya, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Pkp, tanggal 14 September 2021, yang telah dirubah pada tanggal 21 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/III/2014 tanggal 17 Maret 2014;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, status Pemohon adalah Lajang dan Termohon adalah Gadis.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINAG selama 7 tahun 5 bulan. Dan Pemohon bekerja di UB sebagai D. Dan Termohon bekerja di KPUsebagai Konsultan;
4. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua (2) orang anak bernama :
 - a) **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, Jenis Kelamin Laki-laki umur 6 Tahun (14-09-2015) dan;
 - b). **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** jenis kelamin Perempuan umur 4 tahun (26-06-2017);
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis seperti keluarga yang pada umumnya, namun pertengkaran mulai muncul pada tanggal 28 Oktober 2016, ketika diketahui bahwa Termohon berselingkuh dengan teman kerjanya di DP program KOTAKU kota Pangkalpinang sebagai Asisten Kota bernama PIL;
6. Bahwa dengan adanya kejadian itu maka Pemohon menemui Termohon beserta keluarga Termohon untuk melakukan perundingan mediasi, pada

Halaman 2 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2016. Dan pada tanggal 30 September 2016 Pemohon juga menemui PIL (Pria Idaman Lain) termohon bernama PIL tersebut di rumahnya (rumah dinas). Dari kedua pertemuan itu maka Termohon mengakui kesalahannya dan berjanji tidak menggulangi perbuatannya lagi demi menjaga kerukunan kedua belah keluarga, Pemohon pun sepakat. Antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah lagi pada tanggal 10 November 2016;

7. Bahwa akibat dari adanya perselisihan tersebut diatas, sikap Termohon dan Pemohon menunjukkan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi, sehingga sering terjadi pertengkaran terus menerus mulai dari hal-hal kecil dalam rumah tangganya dan hingga mengarah kepada hal-hal yang lebih prinsip / pribadi, hingga munculnya Permohonan Perceraian ini;
8. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian merupakan satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama. Serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran agama Islam. Jadi perceraian ini untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut ;

PRIMER.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun dan damai kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk

Halaman 3 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis, yaitu H. Winarno, S.H.I., C.Med., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 September 2021 bahwa proses mediasi tersebut adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Oktober 2021, setelah dijelaskan oleh Majelis Hakim mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Termohon telah menyampaikan persetujuannya di muka persidangan untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Pkp, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut diatas antara Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah menyepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap, perubahan gugatan, jawaban, replik, duplik, duplik rekonsensi, pembuktian P, Pembuktian T, kesimpulan dan musyawarah majelis;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, di mana terhadap permohonan tersebut Pemohon mengajukan perubahan dan/atau penambahan gugatan secara tertulis secara *e litigasi* pada tanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perbaikan permohonan Pemohon yang semula terdiri dari 5 (lima) petitum diubah menjadi hanya 3 (tiga) petitum, Pemohon mencabut petitum poin 2 dan poin 3 yang berbunyi menetapkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah sah menurut hukum, dan menetapkan anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON jenis kelamin laki-laki umur 6 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON jenis kelamin perempuan umur 4 tahun adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Dalam Konvensi:

1. Menyanggah Tuduhan.

- Bahwa, tuduhan yang dinyatakan suami pada tahun 2016 yaitu perselingkuhan tidak benar adanya. Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan. Bukti-bukti yang mengarah kepada hal tersebut juga tidak ada sama sekali. Namun, Termohon mengakui kalau Termohon pernah melakukan kesalahan sebagai seorang istri, yaitu keluar bersama laki-laki lain tanpa izin suami. Termohon keluar bersama teman kerja sekantor Termohon yang bernama PIL. Saat itu, kami menghadiri kegiatan dari kantor yang berada di Sungailiat sebagai narasumber. Setelah kegiatan, teman Termohon meminta tolong Termohon menemani beliau membeli kado untuk anak teman kami. Karena saat itu Termohon juga belum membeli kado, jadi Termohon setuju untuk menemani. Setelah membeli kado, teman Termohon meminta untuk menemani beliau ke pantai. Sampai di pantai, kami hanya duduk sebentar, kemudian pulang. Tidak melakukan apapun yang dituduhkan oleh suami kepada Termohon. Kejadian itu kemudian diketahui suami Termohon karena Termohon yang mengutarakannya terlebih dahulu. Beliau marah dan langsung mengajak Termohon bertemu saudara PIL di rumah nya. Saudara PIL kemudian mengatakan bahwa ini salah paham. PIL tidak bermaksud apa-apa selain meminta tolong menemani sebagai rekan kerja dan memang tidak terjadi apa-apa. Tetapi PIL pun meminta maaf karena kesalahannya mengajak perempuan yang berstatus istri orang untuk menemaninya membeli barang. Untuk obrolan atau chat melalui handphone, Termohon dan PIL masih dalam hal yang wajar. Kami hanya chat mengenai pekerjaan, panggilan masih sangat formal yaitu bapak dan ibu. Tidak ada hal-hal yang mengarah ke chat-chat mesra sebagaimana yang dituduh suami;
- Bahwa Termohon mengakui kesalahan Termohon yaitu pergi bersama laki-laki lain tanpa izin suami. Namun Termohon yakini tidak terjadi apa-apa di antara kami. Termohon pun sudah meminta maaf, memohon ampun, bersumpah di atas Al-Qur'an bahwa Termohon tidak pernah

Halaman 5 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



sedikit pun melakukan perzinahan yang dituduh oleh beliau dan berjanji tidak akan pernah melakukan kesalahan lagi. Sampai suami menuduh bahwa anak kedua kami bukan darahnya. Beliau menyuruh Termohon untuk tes DNA, tapi karena kami tidak tahu prosedur tes DNA, maka Termohon hanya melakukan tes darah. Kedua anak kami berdarah A, yang sama seperti darah suami Termohon. Kami juga sudah melakukan mediasi dengan orang tua Termohon. Termohon pikir suami sudah betul-betul memaafkan Termohon dengan kembali menjalani rumah tangga sebagaimana yang lainnya, namun ternyata beliau masih belum bisa menerima dan malah menyimpan dendam;

- Bahwa dalam hal ini, suami sudah melakukan penuduhan perzinahan tanpa bukti (sama seperti yang beliau lakukan pada tanggal 16 Juni 2021, tuduhan perzinahan tanpa bukti). Ini merupakan salah satu tindakan pencemaran nama baik. Pemberitahuan palsu kepada penguasa sehingga kehormatan atau nama baik seseorang terserang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 317 KUHP yang dikenal sebagai fitnah, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

2. Menyatakan Kesalahan Pemohon.

- **Bahwa,** menurut laporan dari pemohon, bahwa rumah tangga kami tidak harmonis lagi setelah kejadian tahun 2016 yang lalu. Yang ingin Termohon tanyakan disini, kalau dianggap tidak harmonis lagi, apakah arti dari kehadiran seorang buah hati kami yang kedua pada tahun 2017 bagi beliau? Kemudian mengapa sampai tahun 2021 beliau masih mau bertahan dengan Termohon jika masih ada dendam di hati nya. Dan yang lebih ingin Termohon tanyakan, kami masih rutin berhubungan badan, dan HB kami terakhir pada awal Juni 2021. Apakah ini hanya sekedar memenuhi kebutuhan atau melaksanakan kewajiban saja tanpa

Halaman 6 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rasa sayang sedikitpun dari Pemohon? Kalau benar begini, artinya beliau telah membohongi Termohon. Dari tahun 2016 sampai tahun 2018, Termohon rasa hubungan kami sangat harmonis, sempat pergi liburan ke Palembang dan Bandung. Selayaknya keluarga bahagia lainnya;

- **Bahwa** Pertengkaran yang terus menerus terjadi bahkan dimulai pada bulan Oktober 2018, dimana suami menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WIL (WIL) yang diketahui merupakan mahasiswa dan sekaligus asisten suami dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang D PNS pada saat itu. Tanggal 3 Oktober 2018 mereka jadian (menyatakan rasa sayang) di BOC Pangkalpinang lantai 3 (Termohon menemukan foto tempat tersebut saat ulang tahun suami tanggal 1 Januari 2019). Termohon tidak tahu persis apa kado ulang tahun nya, yg Termohon dapati adalah bekas bungkus kado yang di dalamnya terdapat foto-foto tersebut dan tulisan-tulisan di belakang foto). Barang bukti tersebut sudah pernah Termohon rekam, namun Sayangnya file nya hilang/terhapus. Termohon juga menjumpai foto mereka berdua berangkulan di dalam mobil kijang (mobil warisan orang tua suami) dengan lokasi di Jembatan Emas;
- Bahwa Termohon sempat menegur wanita tersebut, bahwa orang yang kamu sukai ini adalah suami orang. Mohon untuk tidak mengganggu karena ini bisa dianggap sebagai perbuatan tidak menyenangkan. Tapi jawaban wanita tersebut adalah jangan menasehati Termohon, tapi nasehatilah bapak (suami). Saya yang didekati bapak. Bapak bilang bahwa dia merasa dihargai dan merasa menjadi orang nomor satu dan diutamakan jika bersama saya, karena kesalahan ibu yang tidak bisa dimaafkan oleh bapak. Bapak ingin mengembalikan kepercayaan diri dan harga dirinya lagi melalui saya. Beliau bisa ceria dengan saya;
- Bahwa Termohon tanyakan kepada suami, mengapa melakukan ini. Beliau bilang bahwa ini Pemohon lakukan karena kesalahan kamu juga waktu dulu. Jadi jangan salahkan Pemohon sepenuhnya. Ini artinya beliau masih menyimpan dendam dengan Termohon, permohonan maaf

Halaman 7 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon ternyata belum diterima sepenuhnya, dan beliau menganggap wajar kalau beliau menyakiti Termohon, merendahkan Termohon, menghina dan menganggap Termohon seperti sampah. Termohon diperlakukan tidak adil dan psikologi Termohon tersiksa dengan dia menjalin hubungan bahkan melakukan perzinahan dengan wanita lain. Ini bisa dianggap sebagai salah satu KDRT psikologis dan bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang bunyinya: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta;

- Bahwa Termohon pernah bertanya, kamu lebih memilih dia atau Termohon dan anak2? Beliau bilang, kalau Pemohon masih pulang ke rumah itu artinya Pemohon masih sayang kalian. Termohon tidak tahu apa itu karena dia ingin aman saja, atau memang tulus dari dalam hatinya;
- Bahwa memang sejak saat itu suami sering pulang malam sekitar pukul 12.00 malam sampai pukul 01.00 malam. Hampir setiap hari beliau pulang malam, dan setiap pulang malam, banyak hal-hal yang Termohon temukan seperti bekas lebam merah di leher, dada dan perut seperti layaknya bekas hisapan. Beberapa barang juga pernah Termohon temukan di dalam mobil yaitu kalung rantai emas wanita itu (terkonfirmasi), tisu bekas membersihkan sperma, Termohon temukan 2 kali, baju kaos hitam bekas membersihkan sperma, dompet wanita itu (terkonfirmasi), dan yang terakhir Termohon temukan kaos dalam dan celana dalam suami dengan bekas noda darah yang diduga mereka melakukan hubungan badan saat wanita itu dalam keadaan haid (16 Maret 2021) (Berkas Terlampir). Perzinahan yang dilakukan suami diulang berkali-kali selama 3 tahun ini. Masalah Perzinahan ada di Pasal 284 KUHP ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku

Halaman 8 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baginya. Ancaman pidana bagi pelaku perzinahan adalah penjara paling lama sembilan bulan. Mengacu pada Pasal 78 ayat (1) angka 2 KUHP, bahwa kejahatan perzinahan merupakan kejahatan yang kewenangan penuntutan pidananya hapus sesudah enam tahun;

- Bahwa sempat juga suami mengatakan ingin berubah dan minta waktu untuk menyelesaikan semuanya dengan wanita itu, sehingga Termohon juga berpikir, rumah tangga kami bisa kembali utuh. Namun tidak berselang lama, ketika kami ada masalah, beliau kembali lagi melakukan kesalahan itu. Dan kejadian itu berulang-ulang selama kurang lebih 3 tahun ini (2018-2021);
- Bahwa pada tanggal 17 maret 2021 setelah Termohon dapati celana dalam dan kaos dalam suami Termohon ada bercak darahnya, Termohon pernah bertanya kepada wanita itu, apakah kamu ingin menikah dengan bapak? Perempuan itu menjawab mau (bukti chat via whatsapp). Kemudian Termohon tanyakan ke suami, dan beliau bilang tidak mau, beliau masih lebih memilih Termohon dan anak-anak. Saat itu Termohon masih mau percaya dengan suami untuk berubah;
- Bahwa, Pada Tanggal 28 Maret 2021, Termohon mencoba untuk berkomunikasi dengan wanita itu. Termohon beritahu ke dia kalau bapak tidak akan menikahinya. Karena bapak masih ingin bersama Termohon dan anak-anak. Termohon bilang untuk tolong dipikirkan lagi kalau mau melanjutkan hubungan dengan bapak karena kamu hanya dianggap pelarian. Bapak tidak akan bertanggung jawab apapun terhadap kamu. Tolong menjauh dari bapak, kuatkan hati dan cari laki-laki lain. Jawabannya adalah untuk saat ini dan kedepannya, dia akan menjalani apa yang ada saja. Dari awal dia sudah menanggung resikonya sendiri tanpa harus melibatkan orang lain;
- Bahwa, puncak nya adalah saat tanggal 16 Juni 2021 beliau pulang dari Belitung dan Termohon yang menjemputnya dengan menggunakan mobil. Saat itu di mobil ada bekas tisu yang basah dan sedikit berdarah, dia langsung marah dan menganggap tisu itu adalah tisu bekas sperma laki-laki lain, dengan kata lain beliau menuduh Termohon berbuat zina

Halaman 9 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan laki-laki lain. Padahal tisu itu adalah bekas membersihkan luka di bibir anak sulung kami yang pagi itu tertimpa hp. Tisunya memang belum sempat Termohon buang, dan Termohon memang tidak terpikirkan hal yang dipikirkan oleh suami. Sampai beliau mengajak adik perempuannya untuk melihat tisu tersebut. Malam hari dan besok pagi nya kami masih bercengkrama dengan baik, namun sampai malam hari, suami tidak juga pulang ke rumah, Termohon hubungi namun handphone nya tidak aktif. Besok nya, tanggal 17 Juni 2021 Termohon temui beliau di kampus, dan beliau menyatakan bahwa beliau tidak bisa lagi bersama Termohon, beliau menyerah hidup bersama Termohon dan akan mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon. Sejak saat itu, sampailah saat ini beliau tidak lagi pulang ke rumah;

- Bahwa Beliau menginfokan kalau senin beliau akan mendaftar perceraian ini ke pengadilan, namun ternyata harus antri dahulu dan proses pendaftarannya lumayan lama dan panjang. Selama proses perceraian ini berlangsung, beliau melakukan hal-hal yang menurut Termohon tidak wajar dilakukan saat sepasang suami istri sedang dalam proses perceraian, yaitu mengajak anak-anak bersama teman wanitanya pergi ke pantai untuk camping pada tanggal 10 Juli 2021, mengajak anak-anak bersama teman wanitanya ke pantai pada pagi hari pada tanggal 18 Agustus 2021, mengajak anak-anak bersama teman wanitanya makan malam bersama di sebuah rumah kosong yang diketahui merupakan rumah baru suami yang berlokasi di Pangkalpinang pada tanggal 24 Agustus 2021. Termohon Yakini bahwa rumah itu akan menjadi rumah mereka berdua, dan setelah perceraian kemungkinan besar mereka akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selain masalah-masalah diatas, ada lagi hal yang mendasari kami untuk bercerai ini adalah kurangnya ilmu agama untuk anak istri. Beliau tidak pernah mengajari kami ilmu agama, bahkan untuk mengajari anaknya mengaji iqro' saja beliau tidak bisa;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 10 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Bahwa, Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Termohon memohon hak asuh kedua anak Termohon agar jatuh ke tangan Termohon. Karena Termohon masih dalam keadaan waras dan masih mampu untuk mengasuh anak-anak;
2. Termohon juga memohon agar Termohon, selaku wali atau orang yang mengasuh anak-anak untuk mendapatkan hak rumah dan mobil karena kesepakatan di awal adalah rumah dan mobil akan menjadi milik anak-anak;
3. Selain itu, nafkah bulanan untuk kebutuhan anak seperti sekolah, makan dan kebutuhan lainnya agar ditransfer ke rekening Termohon dengan jumlah Rp. 3.000.000 pada tanggal 5 setiap bulannya;
4. Selebihnya harta bersama kami adalah 1 unit toko di Komplek RSS Sungailiat, 2 unit Drone, 1 unit kapal kayu, 2 unit mesin kapal, dan 1 kapling tanah di Balun Ijuk yang disepakati untuk digunakan bersama-sama atau jika ingin dijual, akan dibagi sama rata;

Disertai dengan lampiran-lampiran yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara *aquo*;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 15 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Jawaban yang telah diajukan oleh Termohon kecuali yang dinyatakan benar oleh Pemohon, dan menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan Termohon atas permohonan dalam surat permohonan;
2. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon pada pokoknya menyanggah dan menyatakan bahwa dirinya tidak selingkuh maka harus dibuktikan secara detail dan benar dengan melampirkan bukti-bukti yang kongkrit;
3. Bahwa memang benar Pemohon mempunyai anak dan sebagai orang tua maka sudah kewajiban Pemohon sebagai ayah untuk menafkahi anak hingga ia tumbuh dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya replik ini maka Pemohon menyatakan bahwa tetap pada Permohonannya;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang, c.q Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang, c.q Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Permohonan untuk Cerai Talak diterima oleh Termohon, Termohon bersedia untuk melanjutkan proses perceraian karena pernikahan ini memang sulit untuk dipertahankan lagi. Perselisihan yang tidak kunjung usai, dan komunikasi yang tidak baik menjadi beberapa alasan yang mendasari perceraian ini sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik agar tidak ada yang merasa terdzalimi;
2. Dalam hal ini, Termohon sebagai istri yang diceraikan menyatakan permohonan hak Termohon yaitu nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 3.000.000/bulan dan nafkah terutang yang besarnya sudah diketahui oleh pemohon.
3. Termohon juga memohon hak asuh anak berada pada Termohon, karena anak-anak masih di bawah umur dan sangat membutuhkan ibunya untuk membesarkan mereka.
4. Untuk itu, Termohon juga menerima/menyetujui poin 3 dari pemohon yang tertulis pada replik yang menyatakan bahwa beliau akan menafkahi anak-anak hingga mereka tumbuh dewasa. Besaran nafkah yang juga telah disetujui pemohon yaitu Rp. 3.000.000/bulan.

Halaman 12 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Bahwa, sebelum persidangan tahap pembuktian dilanjutkan, Ketua Majelis mengkonfirmasi tentang jawaban, replik dan duplik para pihak yang diupload melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa, terhadap jawaban dan duplik Termohon secara tertulis tersebut diatas, Termohon dipersidangan juga menambahkan jawabannya secara lisan mengenai gugatan rekonvensinya, sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon mohon agar hadhanah (hak asuh) atas kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki lahir tanggal 14 September 2015 dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir tanggal 26 Juni 2017 diberikan kepada Termohon;
2. Bahwa, Termohon menuntut nafkah atas kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya,
3. Bahwa, Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa, Termohon mencabut atas gugatan pembagian harta bersama, dan gugatan rumah dan mobil diserahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut pada jawaban dan duplik Termohon;.
5. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai D PNS di UB dengan penghasilan kurang lebih Rp.9.000.000,00(sembilan juta rupiah);

Bahwa, terkait dengan jawaban dan duplik Termohon mengenai gugatan rekonvensinya secara lisan tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga menyatakan dalam jawabannya rekonvensinya secara lisan, yakni ;

1. Bahwa, Pemohon menyatakan keberatan jika hak asuh atas kedua anak mereka yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki lahir tanggal 14 September 2015 dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir tanggal 26 Juni 2017 diberikan kepada/Termohon. Pemohon meminta supaya baik Pemohon maupun Termohon masing-masing mengasuh 1 (satu) anak. Pemohon mengasuh anak kedua bernama **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 26 Juni 2017, sedangkan Termohon mengasuh anak pertama bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki lahir tanggal 14 September 2015;

2. Bahwa, terhadap tuntutan nafkah atas kedua orang anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, Pemohon menyatakan hanya sanggup Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sehingga untuk kedua anak tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa, terhadap gugatan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyanggupinya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon/ Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti dipersidangan, sebagai berikut

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 16 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901010609140007 An. Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bangka tanggal 27 September 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1901010101880007 atas nama Kurniawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka tertanggal 20 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode bukti P.3;

Halaman 14 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Print out foto-foto Termohon sedang bersama laki-laki lain di dalam mobil milik Pemohon dan Termohon yang berlokasi di Pantai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi slip gaji pembayaran gaji induk PNS/CPNS bulan Oktober 2021 atas nama Kurniawan yang dikeluarkan oleh UB. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi surat keputusan pembagian hak asuh anak Pemohon dan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta 2 (dua) orang saksi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi diberi kode bukti P.6.;

B. Bukti Saksi.

1. **SASI I PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka, dan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Kepala Lingkungan ditempat tinggal orangtua Pemohon dan saksi juga pernah bekerja satu kantor dengan Termohon bekerja pada tahun 2011;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2014 di KABUPATEN BANGKA;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pangkalpinang sampai berpisah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, kedua orang anak tersebut kadang ikut Pemohon dan kadang ikut Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri,

Halaman 15 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak September 2021 lalu, Pemohon memberitahu saksi jika keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi tahunya dari cerita Pemohon namun saksi menyaksikan langsung jika Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak September 2021;
- Bahwa penyebabnya, menurut cerita Pemohon, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang D PNS di UB;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulannya dan saksi juga tidak tahu apakah Pemohon mempunyai pekerjaan lain selain PNS;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah ayah yang baik untuk anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini hubungan Pemohon dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal orangtuanya baik dan tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon juga tidak pernah tersangkut masalah pidana;
- Bahwa dahulu saksi pernah bekerja satu kantor dengan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi beberapa teman saksi mengenai kasus yang terjadi pada Termohon, dan teman-teman saksi mengatakan memang benar Termohon pernah punya hubungan khusus dengan rekan kerjanya pada tahun 2016 lalu dan sudah dinasehati atasan mereka, namun apakah benar atau tidak informasi itu, saksi juga tidak tahu karena hanya dengar cerita saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak upaya damai yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon maupun keluarganya;

Halaman 16 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2014 di KABUPATEN BANGKA;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Pangkalpinang sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun sejak Pemohon dan Termohon berpisah kedua orang anak tersebut kadang ikut Pemohon dan kadang ikut Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, selama 7 (tujuh) tahun, namun sejak Juli 2021 lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, namun menurut cerita Pemohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lain upaya damai;
- Bahwa keluarga melalui istri saksi dan ibunya, sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang D PNS di UB dan tidak ada pekerjaan lain selain sebagai PNS;

Halaman 17 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah ayah sekaligus kepala rumah tangga yang baik ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini hubungan Pemohon dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal orangtuanya baik dan tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon juga tidak pernah tersangkut masalah pidana;
- Bahwa, sekitar 1 (satu) minggu lalu, saksi bersama Pemohon mengikuti Termohon sampai ke Pantai Tuing, Riau Silip. Termohon mengendarai mobil bersama laki-laki lain. Termohon tidak mengetahui kalau mobil tersebut telah dipasang GPS oleh Pemohon, dan saksi sempat menemui Termohon dan laki-laki itu, dan mereka keluar dari mobilnya ;
- Bahwa, Saksi memang pernah mendengar cerita perselingkuhan Pemohon pada tahun 2019, namun hanya cerita saja;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sering dilakukan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 16 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi diberi kode bukti T-1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901010609140007 dengan kepala keluarga Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bangka tanggal 27 September 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi diberi kode bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1901015206900001 atas nama Dwi Rizka Zulkia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka tertanggal 20 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup,

Halaman 18 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



sesuai dengan aslinya, dan diberi diberi kode bukti T-3;

4. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Mengasuh Anak tertanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani Termohon dan dua orang saksi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi diberi kode bukti T-4;
5. Asli Surat Keterangan Kesaksian Dari Dua Orang Saksi (Ibu Kandung dan Kakak Kandung) tertanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Saksi I atas nama SASI I PEMOHON dan Saksi II atas nama SASI II PEMOHON. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi diberi kode bukti T-5.;
6. Fotokopi potongan potongan WA (whatsapp) dan fotokopi yang diprint dari handphone milik Termohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi diberi kode bukti T-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1901-LU-15102015-0013 atas nama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 15 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi diberi kode bukti T-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1901-LU-18092017-0007 atas nama **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 27 September 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi diberi kode bukti T-8;

B. Bukti Saksi

1. **SASI II PEMOHON bin Murmahudi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal, KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah di KABUPATEN BANGKA Kabupaten Bangka tahun 2014 lalu;

Halaman 19 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah pribadi di Kota Pangkalpinang sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. dan sejak Pemohon dan Termohon berpisah, kedua anak tersebut, kadang ikut Termohon kadang ikut Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 2 (dua) tahun, namun pada tahun 2016 antara Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahunya karena pada saat kejadian tahun 2016 lalu, ketika Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orangtua saksi, saksi ada di rumah orangtua. Saat itu Pemohon menuduh adik kami selingkuh, tetapi adik kami membantah tuduhan tersebut. Hanya saja, saat kejadian tahun 2016, beberapa hari kemudian antara Termohon dan Pemohon rukun kembali setelah didamaikan oleh orangtua kami. Kemudian pada bulan Agustus 2021 lalu, Pemohon kembali memulangkan adik kami ke rumah orangtua kami dengan tuduhan yang sama;
- Bahwa penyebabnya, karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, padahal menurut pengakuan Termohon, Termohon tidak pernah selingkuh. Orang yang disebutkan oleh Pemohon adalah rekan kerja Termohon di kantor;
- Bahwa saat ini Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon setelah dipulangkan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tidak ada lagi upaya damai antara Pemohon dan termohoh;
- Bahwa, saksi bersama dengan ibu Termohon pernah ke rumah Pemohon untuk menemui Pemohon, guna menyelesaikan masalah rumah tangga mereka, namun baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak mau lagi rukun sebagai suami istri;

Halaman 20 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Pemohonlah yang selingkuh karena saksi baca sendiri chatting di whatsapp antara Termohon dengan wanita tersebut, wanita itu mengakui telah selingkuh dengan Pemohon;
- Bahwa mengenai Termohon yang dituduh Pemohon selingkuh, Pemohon tidak pernah menunjukkan bukti-buktinya kepada saksi dan keluarga;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sering dilakukan namun tetap tidak berhasil;

2. **SASI II TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bersahabat sejak SMA sampai sekarang;
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah pribadi di Kota Pangkalpinang sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedua anak tersebut, sepengetahuan saksi, lebih sering tinggal bersama Termohon namun kadang-kadang ikut bersama pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon selama ini rukun-rukun saja, saksi baru tahu antara Termohon dan Pemohon ada masalah sejak sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Tergugat bertengkar, saksi tahunya dari cerita Termohon;
- Bahwa menurut Termohon, penyebabnya karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh setelah melihat tisu bekas yang ada di dalam mobil Termohon berdarah. Pemohon menemukan tisu tersebut pada saat Termohon menjemput Pemohon di bandara. Namun menurut Termohon, tisu tersebut merupakan bekas darah anak mereka yang lupa dibuangnya;

Halaman 21 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon setelah dipulangkan oleh Pemohon;
- Bahwa mengenai upaya damai saksi tidak tahu, namun saksi sendiri sudah menasehati Termohon supaya berdamai dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, kondisi anak Termohon dan Pemohon baik-baik saja. Saksi melihat Termohon mengurus anaknya dengan baik. Pada saat mereka berkunjung ke rumah saksi, saya melihat hubungan anak-anak dengan ibunya sangat dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Termohon dengan masyarakat sekitar, baik-baik saja, tidak pernah ada masalah, dan Termohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai D PNS di UB, tapi tidak tahu berapa penghasilannya ;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon bahwa Pemohon telah selingkuh dengan asistennya di kampus, namun bagaimana sebenarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi Termohon adalah ibu yang baik, saya menyaksikan langsung bagaimana Termohon menyayangi anak-anaknya
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Pemohon adalah ayah yang baik, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon main ke rumah saksi, anak-anak bergantung dengan ibunya, terutama ketika mau buang air besar dan saksi juga tidak pernah melihat Termohon memukul anak mereka;

Bahwa, pada persidangan tanggal 29 Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon telah menyepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap kesimpulan dan penyampaian putusan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 01 Nopember 2021 yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik

Halaman 22 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Nopember 2021 yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dengan Termohon dalam konvensi adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator H. Winarno, M.H.I., C.Med, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 21 September 2021, upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dillangsungkan secara agama Islam, dan hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 23 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami-isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan perceraian karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, yang disebabkan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tanggal 28 Oktober 2016, ketika diketahui bahwa Termohon berselingkuh dengan teman kerjanya di DP program KOTAKU kota Pangkalpinang sebagai Asisten Kota bernama PIL.
2. Bahwa dengan adanya kejadian itu maka Pemohon menemui Termohon beserta keluarga Termohon untuk melakukan perundingan mediasi, pada tanggal 29 Oktober 2016. Dan pada tanggal 30 September 2016 Pemohon juga menemui PIL (Pria Idaman Lain) Termohon bernama PIL tersebut di rumahnya (rumah dinas). Dari kedua pertemuan itu maka Termohon mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi demi menjaga kerukunan kedua belah keluarga, Pemohon pun sepakat. antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah lagi pada tanggal 10 November 2016;.
3. Bahwa karena hal tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menunjukkan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi, sehingga sering terjadi pertengkaran terus menerus mulai dari hal-hal kecil dalam rumah tangga dan hingga mengarah kepada hal-hal yang lebih prinsip / pribadi, hingga munculnya Permohonan Perceraian ini.

Halaman 24 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis pada tanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya ada sebagian yang diakui dan ada sebagian lagi ditolak sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon yang termuat dalam berita acara sidang oerkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada, tanggal 16 Maret 2014, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunagiliat, Kabupaten Bangka, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 21/21/III/2014, tanggal 17 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Gabus II, Gabek I Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang selama 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan. Dan Pemohon bekerja di UB (UBB) sebagai D. Dan Termohon bekerja di KPU sebagai Konsultan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua (2) orang anak bernama :
 - b) **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, Jenis Kelamin Laki-laki umur 6 Tahun (14-09-2015) dan;
 - b). **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** jenis kelamin Perempuan umur 4 tahun (26-06-2017).

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil – dalil permohonan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, namun faktor penyebabnya ada yang diakui dan dibantah oleh Termohon, dan adapun faktor penyebab yang dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain pada tahun 2016, karena bukti-bukti yang mengarah kepada hal tersebut tidak ada sama sekali;
- b. Bahwa Termohon mengakui pernah menemani teman kerja Termohon ke pantai untuk duduk sebentar, namun Termohon memastikan bahwa Termohon dan teman kerja Termohon tidak ada hubungan apa-apa;
- c. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis setelah kejadian tahun 2016 yang lalu, padahal buah hati Pemohon dan Termohon yang kedua lahir pada tahun 2017, dan berhubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon masih dilakukan secara rutin bahkan terakhir berhubungan suami isteri pada awal bulan Juni 2021;
- d. Bahwa penyebab sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan terus menerus terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon ketahuan telah berselingkuh dengan wanita bernama WIL (WIL) yang merupakan asisten Pemohon sendiri pada bulan Oktober 2018, dan hal ini diakui sendiri oleh Pemohon dan wanita tersebut;

Halaman 26 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon, Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya, dan Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang menyatakan tetap dengan jawabannya semula, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, maka Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.6 .dan 2 (dua) orang saksi bernama SASI I PEMOHON (Kepala Lingkungan) dan SAKSI II PEMOHON (adik ipar Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu

Halaman 27 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga, Termohon adalah anggota keluarga berstatus isteri, dan anak Pemohon dan Termohon adalah anggota keluarga yang berstatus anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk KABUPATEN BANGKA Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi dari asli print out foto / gambar yang diambil dari HP, yang merupakan bagian dari informasi atau dokumen elektronik, dan hasil cetak dari dokumen elektronik, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, sama sekali tidak disanggah lawan mengenai autentisitasnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, maka bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Slip Gaji Pemohon

Halaman 28 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang dikeluarkan oleh UB, yang merupakan bukti yang sah dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terbukti penghasilan Pemohon pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp.3.505.200,-, (tiga juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, Termohon membantah kalau penghasilan Pemohon sejumlah Rp.3.505.200 (tiga juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah), karena Pemohon juga memiliki tunjangan sertifikasi dan tunjangan lainnya yang tidak di sebutkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.6 berupa fotokopi Surat Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 23 Oktober 2021 dan bukti tersebut adalah akta bawah tangan, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, namun bukti tersebut diajukan pada saat setelah pemeriksaan pembuktian Pemohon telah selesai, dan Termohon keberatan terhadap penambahan bukti tersebut, maka majelis hakim terhadap bukti P.6 tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hanya dari cerita Pemohon dan cerita teman-teman kerja saksi, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan Saksi 1 Pemohon tersebut patut diduga adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya keterangan Saksi 1

Halaman 29 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 2 Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 s/d P.5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Maret 2014, dan sampai sekarang masih terikat perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, kedua orang anak tersebut kadang ikut Termohon dan kadang ikut Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Termohon dituduh selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, karena Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak mau rukun lagi, dan sekarang sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 30 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SASI II PEMOHON bin Murmahudi (kakak Kandung Termohon) dan Ratih Purnamasari binti Jumhari (Sahabat baik Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1, T.2 sama dengan bukti P.1 dan P.2, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, merupakan fotokopi akta otentik yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 dan T.5 merupakan fotokopi akta bawah tangan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi dari asli *print out transcript* percakapan serta foto / gambar yang diambil dari *HandPhone*, yang merupakan bagian dari informasi atau dokumen elektronik, dan hasil cetak dari dokumen elektronik, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, sama sekali tidak disanggah lawan mengenai autentisitasnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Halaman 31 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, maka bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat T.7 dan T.8 berupa fotokopi akta kelahiran ke 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangkan juga mengajukan dua orang saksi, dan kedua orang saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Termohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan Saksi 2 Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 2 Termohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Termohon hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya dari cerita Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan Saksi 1 Termohon tersebut patut diduga adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 32 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, oleh karenanya keterangan Saksi 1 Termohon tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon, alat bukti T1 s/d T 8, dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2014, dan sampai sekarang masih terikat perkawinan;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, yang sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, kadang kedua anak tersebut ikut Termohon kadang ikut Pemohon, namun lebih banyak tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2018, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,
- Bahwa Termohon sudah dua kali dipulangkan Pemohon kepada orangtua Termohon dengan tuduhan Termohon yang selingkuh, sedangkan Termohon tidak terbukti selingkuh, Pemohonlah yang selingkuh dengan asistennya;
- Bahwa sekarang Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, karena Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut, Termohon dengan Pemohon tidak mau rukun lagi, dan sekarang sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi Termohon telah memenuhi syarat pembuktian, namun kesaksian *a quo* tidak dapat melemahkan alasan permohonan Pemohon, sebaliknya kesaksian tersebut justru

Halaman 33 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat alasan cerai yang diajukan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan telah ada upaya untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam konvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Maret 2014 di Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana kedua orang anak tersebut kadang tinggal bersama Pemohon, kadang bersama Termohon, namun lebih banyak tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi setidaknya sejak tahun 2016 yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 2 bulan, karena Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi, dan Termohon menerima bercerai dari Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai baik melalui pihak keluarga, maupun melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan tindakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak kembali ke tempat kediaman bersama dan selama pisah kurang lebih 2 (dua) bulan tersebut, Pemohon tidak memberikan nafkah

Halaman 34 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon dan Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon;

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
4. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menerima dan bersedia bercerai dari Pemohon;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri untuk membentuk rumah tangga rukun dan harmonis yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dinilai sudah tidak lagi memiliki landasan yang baik karena tidak lagi mengarah dan bertujuan kepada terciptanya ketentraman dan rasa saling kasih serta saling sayang diantara keduanya selaku suami istri sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum, ayat 21, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara

Halaman 35 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam yaitu:

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

2. Kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

جلب المصلح

Artinya : “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. undang-undang 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Halaman 36 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat **dikabulkan**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat Rekonvensi, di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

6. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mohon hadhanah (hak asuh) atas kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki lahir tanggal 14 September 2015 dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir tanggal 26 Juni 2017, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah atas kedua orang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya,
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan jika hak asuh atas kedua anak mereka yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**,

Halaman 37 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lahir tanggal 14 September 2015 dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir tanggal 26 Juni 2017 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi meminta supaya baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi masing-masing mengasuh 1 (satu) anak. Tergugat Rekonvensi mengasuh anak kedua bernama **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir tanggal 26 Juni 2017, sedangkan Penggugat Rekonvensi mengasuh anak pertama bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki lahir tanggal 14 September 2015;

2. Bahwa mengenai tuntutan nafkah atas kedua anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup satu orang anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sehingga untuk kedua anak mereka sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulannya;
3. Bahwa mengenai gugatan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan sehingga menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menyanggupinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, sebagai berikut;

A. Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT, kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi anak dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

Halaman 38 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.....

Artinya : Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka.....

dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sebagaimana ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak (hadhanah) telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi

Halaman 39 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *"Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat Rekonvensi) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun"*, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat"* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya"*;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a). mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b). menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan d). memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (mafhum mukhalafah) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan

Halaman 40 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat Rekonvensi) kepada ayah (Tergugat Rekonvensi) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a). Diskriminasi, b). eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, c). Penelantaran, d). kekejaman, kekerasan dan penganiayaan e). ketidak-adilan, dan f). perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : *"Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak"* dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *"setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.7 dan T.8 berupa fotokopi akta kelahiran kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 dan T.8 tersebut merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan kelahiran warga negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, sehingga telah

Halaman 41 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 14 September 2015 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 26 Juni 2016 adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang berusia dibawah 12 tahun ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah pula menghadirkan dua orang saksi bernama SASI II PEMOHON bin Murmahudi dan Ratih Purnamasari binti Jumhari, dimana saksi-saksi tersebut tidak ada halangan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dalam duduk perkara ini dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka secara materiil telah terbukti fakta-fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai dua orang anak yang belum mumayyiz dan kedua orang anak tersebut sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah lebih banyak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi namun kadang tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, dan selama tinggal bersama Penggugat Rekonvensi kedua orang anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, Penggugat Rekonvensi sangat menyanyangi kedua orang anaknya, dan tidak terdapat bukti bahwa kedua orang anak tersebut pernah mengalami kekerasan atau terlantar selama dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi tentang hadhanah (hak asuh anak), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan untuk hak asuh anak ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 23 Oktober 2021 (bukti P.6), namun oleh karena bukti P.6 telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi ini, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Halaman 42 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah pula menghadirkan dua orang saksi bernama SASI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, dimana saksi-saksi tersebut tidak ada halangan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dalam duduk perkara ini dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi, maka secara materiil telah terbukti fakta-fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai dua orang anak yang belum mumayyiz dan kedua orang anak tersebut sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, kedua orang anak tersebut kadang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan kadang bersama Tergugat Rekonvensi, selama tinggal bersama Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak terdapat bukti bahwa kedua orang anak tersebut mengalami penderitaan ataupun terlantar selama dengan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni pertama legal custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya, dan yang kedua, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti yang diungkapkan

Halaman 43 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, ternyata selama pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kedua orang anak tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dan terkadang kedua orang anak tersebut juga tinggal bersama Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi kedua orang anak tersebut perkembangannya baik secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan tidak terdapat bukti bahwa kedua orang anak tersebut mengalami penderitaan ataupun terlantar selama dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat Rekonvensi agar hak pemeliharaan atas kedua orang anak tersebut di bagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat alasan yang tepat, maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena; *pertama*, pemeliharaan anak-anak tersebut secara fisik custody yang paling penting adalah kasih sayang seorang ibu, terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil dan belum mumayyiz; *kedua*, masalah biaya hidup yang merupakan kebutuhan yang bersifat legal custody menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya; *ketiga*, itulah sebabnya jika tanggung jawab pemeliharaan nantinya ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus dibebani/ dihukum membayar biaya nafkah untuk kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa kedua orang anak tersebut selama ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, maka demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan kedua orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2015 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir 26 Juni

Halaman 44 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) tersebut, bukan berarti Penggugat Rekonvensi harus menghalangi dan membatasi Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anaknya atau sebaliknya menghalangi dan membatasi anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya atau memberikan akses kepada anak untuk bertemu dengan Tergugat selaku ayahnya, dan bila ternyata Penggugat Rekonvensi menghalangi dan membatasi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, dengan alasan tersebut Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat Rekonvensi kepada Pengadilan Agama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017;

B. Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena hadhanah (hak asuh anak) terhadap dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2015 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir 26 Juni 2017 telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka sebelum menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terhadap kedua orang anak sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim perlu mendeskripsikan kerangka teori mengenai nafkah anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Halaman 45 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Menimbang, bahwa dalam kitab al-Mughni, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تَحَقَّقَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَقَقُّهُ أَوْلَادِهِ
الْأَطْقَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ . وَلَئِنْ وَلَدَ الْإِنْسَانُ بَعْضَهُ , وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ , فَكَمَا
يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ

Artinya: "Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orangtuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya (al-Mughni, 8/171).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ditemukan fakta bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 14 September 2015 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir 26 Juni 2016 belumlah dewasa, sehingga masih melekat kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan bukti – bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah kedua orang anak tersebut, terungkap fakta- fakta sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai D PNS di UB dengan gaji sejumlah Rp.3.505.200 (bukti P.5);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai D di UBB;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga memiliki gaji sertifikasi yang besarnya sejumlah gaji pokok;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara lisan, hanya menyanggupi tuntutan atas nafkah satu orang anak tersebut sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) x 2 (dua) anak = Rp.1.500.000,00,(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan bukti – bukti yang diajukan Tergugat mengenai nafkah anak tersebut, terungkap fakta- fakta sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai D PNS di UB, dengan gaji sejumlah Rp. 3.505.200,- sesuai dengan bukti P.5;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai D di UBB
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah bahwa Tergugat Rekonvensi juga memiliki gaji sertifikasi yang besarnya sejumlah gaji pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan bukti – bukti yang diajukan dipersidangan mengenai nafkah anak tersebut, terungkap fakta- fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang D PNS di UB ;
- Bahwa gaji bersih Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.3.505.200 (bukti P.5) ditambah tunjangan sertifikasi yang besarnya sama dengan gaji pokok yakni berjumlah Rp.2.950.600.002.(bukti P.5) sehingga gaji Tergugat Rekonvensi kurang lebih sejumlah Rp6.445.800 (lima juta empat puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah kedua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, dan kedua orang anak ada yang masih balita, maka Majelis Hakim berpendapat jumlah tersebut terlampau besar bagi Tergugat dengan gaji bersih Rp6.445.800,00 (lima juta empat puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kekuatan finansial Tergugat yang kemudian disinergikan dengan kebutuhan kedua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat nominal yang layak dan patut untuk nafkah (sandang-papan-

Halaman 47 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan) kedua orang anak tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian, Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, hingga kedua orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dibayar melalui Penggugat sebagai orangtua pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, nafkah anak yang ditetapkan dalam sebuah putusan adalah nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Artinya, Tergugat wajib memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan, di luar nafkah yang ditetapkan pengadilan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar nafkah anak tersebut tidak defisit akibat merosotnya nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang (inflasi), maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk menaikkan nominal nafkah anak tersebut dengan kenaikan sebesar 5% untuk setiap tahun, kenaikan 5% pertahun ini mengacu pada data inflasi dari Bank Indonesia, yang dalam kurun waktu 10(sepuluh) tahun terakhir, tingkat inflasi di Indonesia berkisar di angka 5%;

Menimbang, demi kepastian hukum dan kemudahan eksekusi jika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka Majelis Hakim perlu secara *ex-officio* menetapkan batas waktu pembayaran nafkah anak tersebut adalah paling lambat pada tanggal 05 dalam setiap bulannya;

C. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00, (tiga juta rupiah)/ bulan sehingga berjumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), maka sebelum

Halaman 48 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa wanita yang tertalak harus menjalani masa 'iddah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah diijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqhu al-Islamiyu wa Adillatuhu*, Jilid VII, hlm. 685, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

**إِنْ كَانَتِ الْمَعْتَدَّةُ مُطَلَّقةً طَلَاقاً رَجْعِيًّا وَجَبَتْ لَهَا التَّفَقُّعُ بِأَنْوَاعِهَا الْمُخْتَلِفَةِ
مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ وَسَكْنَى بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ الْمَعْتَدَّةَ تَعَدُّ زَوْجَةً مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ**

Artinya: "Perempuan dalam masa 'iddah yang ditalak suaminya dengan talak raj'i, maka wajib bagi suaminya untuk menafkahi isterinya tersebut dengan berbagai macam hal, seperti: makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kesepakatan, karena perempuan yang dalam masa 'iddah tetap menjadi isterinya selama dalam masa 'iddah."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ada dua syarat bagi bekas isteri untuk mendapatkan hak nafkah 'iddah: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan gugatan nafkah 'iddah lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi dan *nusyuz* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi;

Halaman 49 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dipersidangan bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian Tergugat Rekonvensi telah memulangkan Penggugat Rekonvensi kepada orangtua Penggugat Rekonvensi, maka dalam keadaan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat suatu bentuk atau unsur nusyuz seorang isteri terhadap suami, oleh karenanya dengan alasan-alasan tersebut di atas maka putusnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berlaku masa tunggu (iddah) atas diri Penggugat Rekonvensi dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi dipersidangan secara lisan menyatakan bersedia dan menyanggupi memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan atas nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), maka Majelis Hakim perlu menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban nafkah 'iddah ini harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 50 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama:
 - 2.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON bin, laki-laki, lahir 14 September 2015 dan;
 - 2.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON binti, perempuan, lahir 26 Juni 2017;berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak *hadhanah* untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak sebagaimana *dictum* angka 2.1. dan 2.2.;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana *dictum* angka 2.1. dan 2.2., masing-masing anak setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan kenaikan 5% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana *dictum* angka 3, paling lambat tanggal 05 dalam

Halaman 51 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ bulan x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Sri Roslinda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs.Herman Supriyadi** dan **Yustini Razak, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Kahir 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Supri, S.H.I.M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

TTD

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 52 dari 53 halaman, Putusan No.362/Pdt.G/2021/PA.Pkp



TTD

Drs.Herman Supriyadi

TTD

Yustini Razak, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Supri, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	445.000,-

(empat ratus empat uluh lima ribu rupiah)